



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Mardewi, tempat tanggal lahir Labuang, 23 Juli 1992, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Ancole, Kelurahan Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat,
selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti Surat serta mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 11 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali di bawah Register Nomor : 119/Pdt.P/2023/PN Pol, tanggal 13 Oktober 2023, telah mengajukan permohonan perubahan nama, sebagai berikut:

- Bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap : **Mardewi**, Tempat / Tanggal Lahir: Labuang, 23-07-1992, telah tercatat dengan benar pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604026307920001 tertanggal 21-04-2018, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604022004180004 tertanggal 20-04-2018, Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-26052023-0023 tertanggal 26.05.2023 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Surat Keterangan Nomor : 476/SKBN/D.KTB.L/05/2023 tertanggal 04-10-2023 yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Katumbangan Lemo Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa penulisan identitas Pemohon lainnya yaitu pada PASPOR Nomor : C2328836 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sukabumi tertanggal 02-01-2019, dimana identitas pemohon yaitu nama, tempat, dan tahun kelahiran tertulis berbeda yaitu **Dewi BT Pauli Yada** lahir di Polewali Mandar, 23-07-1988;
- Bahwa adanya perbedaan identitas dikarenakan ketidaktepatan pihak penyedia jasa tenaga kerja saat melakukan perekaman data di Kantor Imigrasi sebelum Pemohon berangkat ke luar negeri;
- Bahwa karena adanya perbedaan identitas tersebut maka Pemohon berkeinginan untuk menyamakan data yang ada di Kantor Imigrasi dengan data yang terekam di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa orang yang tertulis pada ke-5 (LIMA) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama **Mardewi**, Tempat / Tanggal Lahir: Labuang, 23-07-1992, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Pemerintah Setempat.
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari, agar tidak menimbulkan masalah serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon yaitu pada PASPOR Nomor : C2328836 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sukabumi tertanggal 02-01-2019, tertulis **Dewi BT Pauli Yada** lahir di Polewali Mandar, 23-07-1988, adalah 1 (satu) orang yang sama dengan **Mardewi**, Tempat / Tanggal Lahir: Labuang, 23-07-1992, sesuai yang telah tercatat pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604026307920001 tertanggal 21-04-2018, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604022004180004 tertanggal 20-04-2018, Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-26052023-0023 tertanggal 26.05.2023 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar, Surat Keterangan Nomor : 476/SKBN/D.KTB.L/05/2023 tertanggal 04-10-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Katumbangan Lemo Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Maka untuk itu di dalam melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali;

- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama **Dewi BT Pauli Yada** lahir di Polewali Mandar, 23-07-1988, yang tertulis pada PASPOR Nomor : C2328836 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sukabumi tertanggal 02-01-2019 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan **Mardewi**, Tempat / Tanggal Lahir: Labuang, 23-07-1992, sesuai yang telah tercatat pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604026307920001 tertanggal 21-04-2018, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604022004180004 tertanggal 20-04-2018, Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-26052023-0023 tertanggal 26.05.2023 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Surat Keterangan Nomor : 476/SKBN/D.KTB.L/05/2023 tertanggal 04-10-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Katumbangan Lemo Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Apabila Yang Mulia Hakim berkehendaklain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan telah membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 7604026307920001, tanggal 21 April 2018, atas nama Mardewi, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 7604-LT-26052023-0023, yang menerangkan telah lahir Mardewi, anak satu perempuan dari ayah Pauli dan Ibu Mida, lahir di Labuang, pada 23 Juli 1992, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7604022004180004, tanggal 20 April 2018, atas nama Kepala Keluarga Ridwan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor, Nomor C2328836, atas nama Dewi BT Pauli Yada, lahir di Polewali Mandar, tanggal 23 Juli 1988, yang dibuat oleh Kantor Imigrasi Sukabumi, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, Nomor: 476/SKBN/D.KTB.L/05/2023, yang menerangkan bahwa Mardewi, lahir di Labuang, pada 23 Juli 1992, berdasarkan KTP, dengan Dewi BT Pauli Yada, lahir di Polewali Mandar, tanggal 23 Juli 1988, berdasarkan Paspor, diketahui oleh Kepala Desa Katumbangan Lemo, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti tertulis tersebut, telah diberi materai dan nasegel serta telah ditunjukkan aslinya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. **Saksi Hardianti**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Saksi merupakan Sepupu 1x Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon atas nama Mardewi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Labuang, pada 23 Juli 1992;
- Bahwa Saksi tau nama orang tua Pemohon yaitu bapaknya bernama Pauli dan ibunya bernama Mida;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon saat ini tinggal di Dusun Ancole, Kelurahan Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi tau, Pemohon sebelumnya pernah merantau ke negara Arab Saudi;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri karena adanya permasalahan identitas pemohon, terdapat pada dokumen paspor, yang mana dalam paspor pemohon, identitas Pemohon tertulis atas nama Dewi BT Pauli Yada, lahir di Polewali Mandar, tanggal 23 Juli 1988;
- Bahwa berdasarkan dokumen identitas Pemohon lainnya seperti KTP, Akte Kelahiran dan KK, Pemohon atas nama Mardewi, lahir di Labuang, pada 23 Juli 1992;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin identitas merubah Paspor sesuai dengan identitas Pemohon pada dokumen KTP, Akte Kelahiran dan KK Pemohon, dan untuk itu maka diperlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Saksi membenarkannya;

2. **Saksi Marlinang**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya:

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Pol.



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Saksi merupakan Tante Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon atas nama Mardewi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Labuang, pada 23 Juli 1992;
- Bahwa Saksi tau nama orang tua Pemohon yaitu bapaknya bernama Pauli dan ibunya bernama Mida;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon saat ini tinggal di Dusun Ancole, Kelurahan Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi tau, Pemohon sebelumnya pernah merantau ke negara Arab Saudi;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri karena adanya permasalahan identitas pemohon, terdapat pada dokumen paspor, yang mana dalam paspor pemohon, identitas Pemohon tertulis atas nama Dewi BT Pauli Yada, lahir di Polewali Mandar, tanggal 23 Juli 1988;
- Bahwa berdasarkan dokumen identitas Pemohon lainnya seperti KTP, Akte Kelahiran dan KK, Pemohon atas nama Mardewi, lahir di Labuang, pada 23 Juli 1992;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin identitas merubah Paspor sesuai dengan identitas Pemohon pada dokumen KTP, Akte Kelahiran dan KK Pemohon, dan untuk itu maka diperlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Pol.



persidangan haruslah dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama materi permohonan Pemohon, maka diketahui secara substansial pokok permohonannya termuat pada petitum angka 2 (dua) yaitu: "Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama **Dewi BT Pauli Yada** lahir di Polewali Mandar, 23-07-1988, yang tertulis pada PASPOR Nomor : C2328836 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sukabumi tertanggal 02-01-2019 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan **Mardewi**, Tempat / Tanggal Lahir: Labuang, 23-07-1992, sesuai yang telah tercatat pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604026307920001 tertanggal 21-04-2018, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604022004180004 tertanggal 20-04-2018, Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-26052023-0023 tertanggal 26.05.2023 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Surat Keterangan Nomor : 476/SKBN/D.KTB.L/05/2023 tertanggal 04-10-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Katumbangan Lemo Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar";

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama atau data pada paspor biasa telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mana pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diajukan dan keterangan Saksi Marlinang serta Saksi Hardianti, maka diketahui Pemohon yang bernama Mardewi merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Labuang, pada 23 Juli 1992, dan bertempat tinggal di Dusun Ancole, Kelurahan Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Polewali berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon bernama Mardewi, akan merubah nama, tempat lahir dan tahun lahirnya pada Paspornya yang tertulis atas nama Dewi BT Pauli Yada, lahir di Polewali Mandar, tanggal 23 Juli 1988, dan diganti sesuai dengan identitas Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 7604026307920001, KK Nomor : 7604022004180004, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 7604-LT-26052023-0023, yang seluruhnya milik Pemohon, yang tertulis atas nama Mardewi, lahir di Labuang, pada 23 Juli 1992;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan identitas nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon, sebagaimana tertulis pada Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-3, atas nama Mardewi, lahir di Labuang, pada 23 Juli 1992, sedangkan pada Bukti P-4, nama pemohon tertulis Dewi BT Pauli Yada, lahir di Polewali Mandar, tanggal 23 Juli 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Marlinang serta Saksi Hardianti, menyatakan bahwa perubahan identitas Pemohon tersebut dilakukan, karena terdapat permasalahan administrasi dalam keberangkatan Pemohon ke luar negeri, dan untuk memperbaiki data Pemohon pada dokumen Paspor Pemohon, atas hal tersebut sehingga diperlukan perubahan nama, tempat lahir dan tahun lahir pada paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya serta permohonan tersebut tidak melawan hukum, sehingga adalah layak dan berdasarkan hukum menyatakan "Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama **Dewi BT Pauli Yada** lahir di Polewali Mandar, 23-07-1988, yang tertulis pada PASPOR Nomor : C2328836 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sukabumi tertanggal 02-

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-2019 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan **Mardewi**, Tempat / Tanggal Lahir: Labuang, 23-07-1992, sesuai yang telah tercatat pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604026307920001 tertanggal 21-04-2018, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604022004180004 tertanggal 20-04-2018, Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-26052023-0023 tertanggal 26.05.2023 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Surat Keterangan Nomor : 476/SKBN/D.KTB.L/05/2023 tertanggal 04-10-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Katumbangan Lemo Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan atau petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pada angka 2 (dua), dan 3 (tiga) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan angka 1 (satu) haruslah dikabulkan;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama **Dewi BT Pauli Yada** lahir di Polewali Mandar, 23-07-1988, yang tertulis pada PASPOR Nomor : C2328836 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sukabumi tertanggal 02-01-2019 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan **Mardewi**, Tempat / Tanggal Lahir: Labuang, 23-07-1992, sesuai yang telah tercatat pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604026307920001 tertanggal 21-04-2018, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604022004180004 tertanggal 20-04-2018, Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-26052023-0023 tertanggal 26.05.2023 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Surat Keterangan Nomor : 476/SKBN/D.KTB.L/05/2023 tertanggal 04-10-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Katumbangan Lemo Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh Afif Faishal, S.H., sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Muliati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muliati, S.H

Afif Faishal, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	ATK	: Rp. 50.000,00
3.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4.	Biaya Juru Sumpah	: Rp. 25.000,00
5.	Materai	: Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah		: Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Pol.